



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 25 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DESA PEDAMARAN VI KECAMATAN PEDAMARAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, maka terhadap Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik di lapangan berupa pilar batas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PEDAMARAN VI
KECAMATAN PEDAMARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Kecamatan atau disebut dengan nama lain atau bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi pada suatu daerah dalam bentuk koordinat *Geographic* dan/atau *Universal Transver Mercator* (UTM).
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

10. Batas...

10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/ luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Desa Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah I memiliki batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan :
 1. Desa Sukaraja;
 2. Desa Pedamaran III;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Menang Raya;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan :
 1. Desa Pedamaran IV;
 2. Desa Lebu Rarak;
 3. Desa Pedamaran V.

Pasal 3

Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah II memiliki batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Menang Raya;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Burnai Timur;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan :
 1. Desa Sukapulih;
 2. Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan :
 1. Desa Pedamaran V;
 2. Desa Burnai Timur.

Pasal 4

Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah III memiliki batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan :
 1. Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam;
 2. Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan :
 1. Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam;
 2. Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan :
 1. Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran;
 2. Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA PEDAMARAN VI KECAMATAN PEDAMARAN

Pasal 5

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah I dengan Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Sukaraja, Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran dan Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam yang terletak digorong-gorong dekat kandang ayam pada TK 16.02.03.2011-03.2002-23.2008-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'10.6''$ LS dan $104^{\circ}48'51.9''$ BT (0479386 mT) - (9614654 mU).
- b. selanjutnya dari pertigaan Batas Desa Pedamaran VI, Desa Sukaraja dan Desa Pedamaran III kearah timur ditarik sepanjang ± 1.10 KM yang terletak diwilayah Teluk Meranti pada TK 16.02.03.2002-03.2011-03.2005-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'08.7''$ LS dan $104^{\circ}49'27.5''$ BT (0480486 mT) - (9614712 mU).

Pasal 6

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah I dengan Desa Pedamaran III Kecamatan Pedamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan Batas Desa Pedamaran VI, Desa Sukaraja dan Desa Pedamaran III arah timur ditarik sepanjang ± 1.10 KM yang terletak diwilayah Teluk Meranti pada TK 16.02.03.2002-03.2011-03.2005-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'08.7''$ LS dan $104^{\circ}49'27.5''$ BT (0480486 mT) - (9614712 mU).
- b. selanjutnya kearah tenggara ditarik sepanjang ± 1.17 KM Desa Pedamaran VI dan Desa Pedamaran III yang terletak dipinggir jalan pada TK 16.02.03.2002-03.2005-001 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'18.6''$ LS dan $104^{\circ}50'04.4''$ BT (0481624 mT) - (9614410 mU).
- c. selanjutnya kearah timur laut ditarik sepanjang ± 32 m Desa Pedamaran VI dan Desa Pedamaran III yang terletak dipinggir jalan pada TK 16.02.03.2002-03.2005-002 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'18.3''$ LS dan $104^{\circ}50'05.4''$ BT (0481655 mT) - (9614418 mU).

d. selanjutnya...

- d. selanjutnya kearah tenggara ditarik sepanjang ± 81 m Desa Pedamaran VI dan Desa Pedamaran III yang terletak disamping SDN 6 pada TK 16.02.03.2002-03.2005-003 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'19.8''$ LS dan $104^{\circ}50'07.5''$ BT (0481721 mT) - (9614371 mU).
- e. selanjutnya kearah timur laut ditarik sepanjang ± 52 m Desa Pedamaran VI dan Desa Pedamaran III yang terletak disamping SDN 6 pada TK 16.02.03.2002-03.2005-004 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'18.5''$ LS dan $104^{\circ}50'08.5''$ BT (0481751 mT) - (9614414 mU).
- f. selanjutnya kearah tenggara ditarik sepanjang ± 61 m Desa Pedamaran VI dan Desa Pedamaran III yang terletak dipinggir jalan pada TK 16.02.03.2002-03.2005-005 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'19.6''$ LS dan $104^{\circ}50'10.1''$ BT (0481802 mT) - (9614378 mU).
- g. selanjutnya kearah tenggara ditarik sepanjang ± 56 m batas Desa Pedamaran VI dan Desa Pedamaran III yang terletak dipinggir jalan pada TK 16.02.03.2002-03.2005-006 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'20.9''$ LS dan $104^{\circ}50'11.5''$ BT (0481842 mT) - (9614339 mU).
- h. selanjutnya kearah timur laut ditarik sepanjang ± 28 m pertigaan batas Desa Pedamaran VI, Desa Pedamaran III dan Desa Pedamaran IV yang terletak dipinggir jalan pada TK 16.02.03.2002-03.2005-03.2004-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'20.3''$ LS dan $104^{\circ}50'12.2''$ BT (0481865 mT) - (9614356 mU).

Pasal 7

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah I dengan Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Pedamaran VI, Desa Padamaran V dan Desa Menang Raya yang terletak di tengah lebak pada TK 16.02.03.2002-03.2003-03.2019-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'33.70''$ LS dan $104^{\circ}50'17.56''$ BT (0482030 mT) - (9613946 mU).

b. selanjutnya...

- b. selanjutnya kearah barat ditarik sepanjang ± 790 m Desa Pedamaran VI dan Desa Menang Raya yang terletak dipinggir jalan pada TK 16.02.03.2002-03.2019-001 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'34.6''$ LS dan $104^{\circ}49'56.8''$ BT (0481389 mT) - (9613918 mU).
- c. selanjutnya kearah barat laut ditarik mengikuti jalan sepanjang ± 220 m Desa Pedamaran VI dan Desa Menang Raya yang terletak dipinggir jalan pada TK 16.02.03.2002-03.2019-002 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'28.1''$ LS dan $104^{\circ}49'53.7''$ BT (0481294 mT) - (9614118 mU).
- d. selanjutnya kearah barat ditarik sepanjang ± 2.00 KM Desa Pedamaran VI, Desa Menang Raya dan Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam yang terletak ditepi jalan masuk muara penguburan pada TK 16.02.03.2002-03.2019-23.2008-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'35.8''$ LS dan $104^{\circ}48'50.2''$ BT (0479334 mT) - (9613882 mU).

Pasal 8

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah I dengan Desa Talang Pengeran Kecamatan Teluk Gelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Pedamaran VI, Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran dan Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam yang terletak ditepi jalan masuk muara penguburan pada TK 16.02.03.2002-03.2019-23.2008-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'35.8''$ LS dan $104^{\circ}48'50.2''$ BT (0479334 mT) - (9613882 mU).
- b. selanjutnya kearah utara ditarik sepanjang ± 780 m pertigaan batas Desa Pedamaran VI, Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran dan Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam yang terletak digorong-gorong dekat kandang ayam pada TK 16.02.03.2002-03.2011-23.2008-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'10.6''$ LS dan $104^{\circ}48'51.9''$ BT (0479386 mT) - (9614654 mU).

Pasal 9

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah I dengan Desa Pedamaran IV Kecamatan Pedamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 sebagai berikut :

- a. dimulai...

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Pedamaran VI, Desa Pedamaran III dan Desa Pedamaran IV yang terletak dipinggir jalan pada TK 16.02.03.2002-03.2005-03.2004-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'20.3''$ LS dan $104^{\circ}50'12.2''$ BT (0481865 mT) - (9614356 mU).
- b. selanjutnya kearah tenggara ditarik sepanjang ± 68 m batas Desa Pedamaran VI dengan Desa Pedamaran IV Kecamatan Pedamaran yang terletak pinggir jalan pada TK 16.02.03.2002-03.2004-001 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'21.97''$ LS dan $104^{\circ}50'13.70''$ BT (0481911 mT) - (9614306 mU).
- c. selanjutnya kearah tenggara ditarik sepanjang ± 42 m pertigaan batas Desa Pedamaran VI, Desa Pedamaran IV dan Desa Lebu Rarak yang terletak dihalaman belakang rumah orang tua Rusmala Dewi pada TK 16.02.03.2002-03.2004-03.2021-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'23.2''$ LS dan $104^{\circ}50'14.3''$ BT (0481930 mT) - (9614268 mU).

Pasal 10

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah I dengan Desa Lebu Rarak Kecamatan Pedamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Pedamaran VI, Desa Pedamaran IV dan Desa Lebu Rarak yang terletak dihalaman belakang rumah orang tua Rusmala Dewi pada TK 16.02.03.2002-03.2004-03.2021-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'23.2''$ LS dan $104^{\circ}50'14.3''$ BT (0481930 mT) - (9614268 mU).
- b. selanjutnya kearah selatan ditarik sepanjang ± 15 m batas Desa Pedamaran VI dengan Desa Lebu Rarak yang terletak dihalaman belakang rumah orang tua Rusmala Dewi pada TK 16.02.03.2002-03.2021-001 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'23.7''$ LS dan $104^{\circ}50'14.2''$ BT (0481926 mT) - (9614253 mU).
- c. selanjutnya kearah tenggara ditarik mengikuti jalan batas Desa Pedamaran VI dengan Desa Lebu Rarak yang terletak ditanah David Eli pada TK 16.02.03.2002-03.2021-002 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'25.3''$ LS dan $104^{\circ}50'18.4''$ BT (0482056 mT) - (9614204 mU).

d. selanjutnya...

- d. selanjutnya kearah tenggara ditarik sepanjang ± 105 m batas Desa Pedamaran VI dengan Desa Lebu Rarak yang terletak di halaman rumah Nurhayati pada TK 16.02.03.2002-03.2021-003 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'28.1''$ LS dan $104^{\circ}50'20.3''$ BT (0482115 mT) - (9614119 mU).
- e. selanjutnya kearah tenggara ditarik sepanjang ± 108 m pertigaan batas Desa Pedamaran VI, Desa Lebu Rarak dan Desa Pedamaran V yang terletak ditengah lebak pada TK 16.02.03.2002-03.2021-03.2003-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'31.28''$ LS dan $104^{\circ}50'21.83''$ BT (0482161 mT) - (9614020 mU).

Pasal 11

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah I dengan Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3 sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Pedamaran VI, Desa Lebu Rarak dan Desa Pedamaran V yang terletak di tengah lebak pada TK 16.02.03.2002-03.2021-03.2003-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'28.1''$ LS dan $104^{\circ}50'20.3''$ BT (0482115 mT) - (9614119 mU).
- b. selanjutnya kearah barat daya ditarik sepanjang ± 151 m pertigaan batas Desa Pedamaran VI, Desa Pedamaran V dan Desa Menang Raya yang terletak di tengah lebak pada TK 16.02.03.2002-03.2003-03.2019-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}29'33.70''$ LS dan $104^{\circ}50'17.56''$ BT (0482030 mT) - (9613946 mU).

Pasal 12

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah II dengan Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagai berikut :

perempatan batas Desa Pedamaran VI, Desa Sukapuluh, Desa Menang Raya dan Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran pada TK 16.02.03.2002-03.2018-23.2019-03.2003-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}31'09.7''$ LS dan $104^{\circ}50'41.0''$ BT (0482754 mT) - (9610999 mU).

Pasal 13

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah II dengan Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebagai berikut :

- a. dimulai dari batas Desa Pedamaran VI dan Desa Burnai Timur yang terletak di Tanjung Segedung pada TK 16.02.03.2002-03.2017-001 dengan titik koordinat 03°35'38.7" LS dan 104°51'57.0" BT (0485100 mT) – (9602739 mU).
- b. selanjutnya kearah barat laut ditarik sepanjang ± 2.55 KM batas Desa Pedamaran VI, Desa Burnai Timur dan Desa Mulya Guna yang terletak di Teluk Margo pada TK 16.02.03.2002-03.2017-23.2010-000 dengan titik koordinat 03°35'17.2" LS dan 104°50'37.2" BT (0482639 mT) – (9603398 mU).

Pasal 14

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah II dengan Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 sebagai berikut :

- a. dimulai dari perempatan batas Desa Pedamaran VI, Desa Sukapuluh, Desa Menang Raya dan Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran pada TK 16.02.03.2002-03.2018-03.2019-03.2003-000 dengan titik koordinat 03°31'09.7" LS dan 104°50'41.0" BT (0482754 mT) - (9610999 mU).
- b. selanjutnya kearah selatan ditarik sepanjang ± 3.61 KM batas Desa Pedamaran VI dan Desa Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran yang terletak dipinggir kebun tanah lebak pada TK 16.02.03.2002-03.2018-001 dengan koordinat 03°33'06.5" LS dan 104°50'41.0" BT (0482754 mT) - (9607412 mU).
- c. selanjutnya kearah barat daya ditarik sepanjang ± 4 KM batas Desa Pedamaran VI, Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran dan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam yang terletak dipinggir jalan padat karya pada TK 16.02.03.2002-03.2018-23.2010-000 dengan titik koordinat 03°34'27.8" LS dan 104°49'00.0" BT (0479640 mT) - (9604916 mU).

Pasal 15

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah II dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 sebagai berikut :

- a. dimulai...

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Pedamaran VI, Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran dan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam yang terletak dipinggir jalan padat karya pada TK 16.02.03.2002-03.2018-23.2010-000 dengan titik koordinat 03°34'27.8" LS dan 104°49'00.0" BT (0479640 mT) - (9604916 mU).
- b. selanjutnya kearah tenggara ditarik sepanjang ± 2.55 KM batas Desa Pedamaran VI, Desa Burnai Timur dan Desa Mulya Guna yang terletak di Teluk Margo pada TK 16.02.03.2002-03.2017-23.2010-000 dengan titik koordinat 03°35'17.2" LS dan 104°50'37.2" BT (0482639 mT) - (9603398 mU).

Pasal 16

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah II dengan Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 sebagai berikut :

- a. dimulai dari perempatan batas Desa Pedamaran VI, Desa Sukapuluh, Desa Menang Raya dan Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran pada TK 16.02.03.2002-03.2018-23.2019-03.2003-000 dengan titik koordinat 03°31'09.7" LS dan 104°50'41.0" BT (0482754 mT) - (9610999 mU).
- b. selanjutnya kearah tenggara ditarik sepanjang ± 2.75 KM Pedamaran VI dan Pedamaran V Kecamatan Pedamaran yang terletak di Teluk Dalam pada TK 16.02.03.2002-03.2003-001 dengan titik koordinat 03°32'15.5" LS dan 104°51'41.5" BT (0484622 mT) - (9608979 mU).
- c. selanjutnya kearah selatan ditarik sepanjang ± 1.46 KM Desa Pedamaran VI dan Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran yang terletak di Teluk Kandang pada TK 16.02.03.2002-03.2003-002 dengan titik koordinat 03°33'03.2" LS dan 104°51'39.3" BT (0484552 mT) - (9607514 mU).
- d. selanjutnya kearah selatan ditarik sepanjang ± 1.89 KM pertigaan batas Desa Pedamaran VI, Desa Pedamaran V dan Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran yang terletak di Teluk Pagar pada TK 16.02.03.2002-03.2003-03.2017-000 dengan titik koordinat 03°34'04.7" LS dan 104°51'34.5" BT (0484406 mT) - (9605624 mU).

Pasal 17

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah II dengan Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Pedamaran VI, Desa Pedamaran V dan Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran yang terletak di Teluk Pagar pada TK 16.02.03.2002-03.2003-03.2017-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}34'04.7''$ LS dan $104^{\circ}51'34.5''$ BT (0484406 mT) – (9605624 mU).
- b. selanjutnya kearah selatan ditarik sepanjang ± 2.99 KM batas Desa Pedamaran VI dan Desa Burnai Timur yang terletak di Tanjung Segedung pada TK 16.02.03.2002-03.2017-001 dengan titik koordinat $03^{\circ}35'38.7''$ LS dan $104^{\circ}51'57.0''$ BT (0485100 mT) – (9602739 mU).

Pasal 18

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah III dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran, Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam dan Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran yang terletak di muara sungai Air Jernih pada TK 16.02.03.2002-23.2010-03.2017-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}36'23.0''$ LS dan $104^{\circ}49'56.7''$ BT (0481388 mT) – (9601378 mU).
- b. selanjutnya kearah barat daya menyusuri Sungai Air Jernih yang terletak ditepi Sungai Air Jernih batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam pada TK 16.02.03.2002-23.2010-001 dengan titik koordinat $03^{\circ}36'32.9''$ LS dan $104^{\circ}49'10.1''$ BT (0479951 mT) – (9601075 mU).
- c. selanjutnya kearah selatan ditarik sepanjang ± 356 m batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam yang terletak dipertigaan jalan pada TK 16.02.03.2002-23.2010-002 dengan titik koordinat $03^{\circ}36'44.4''$ LS dan $104^{\circ}49'13.8''$ BT (0480066 mT) – (9600721 mU).

d. selanjutnya...

- d. selanjutnya kearah selatan ditarik sepanjang ± 280 m Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam yang terletak dipinggir jalan pada TK 16.02.03.2002-23.2010-003 dengan titik koordinat $03^{\circ}36'52.9''$ LS dan $104^{\circ}49'17.1''$ BT (0480169 mT) – (9600461 mU).
- e. selanjutnya kearah barat ditarik sepanjang ± 682 m Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam yang terletak dipinggir jalan lintas timur KM 15.5 pada TK 16.02.03.2002-23.2010-004 dengan titik koordinat $03^{\circ}36'53.6''$ LS dan $104^{\circ}48'55.1''$ BT (0479488 mT) – (9600440 mU).
- f. selanjutnya kearah selatan ditarik sepanjang ± 300 m Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam yang terletak dipinggir jalan lintas timur pada TK 16.02.03.2002-23.2010-005 dengan titik koordinat $03^{\circ}37'03.7''$ LS dan $104^{\circ}48'55.2''$ BT (0479491 mT) – (9600128 mU).
- g. selanjutnya kearah barat ditarik sepanjang ± 993 m Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam yang terletak ditepi aliran sungai pada TK 16.02.03.2002-23.2010-006 dengan titik koordinat $03^{\circ}37'02.7''$ LS dan $104^{\circ}48'23.0''$ BT (0478499 mT) - (9600160 mU).

Pasal 19

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah III dengan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 sebagai berikut :

- a. dimulai dari batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran dengan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam yang terletak dipinggir jalan kebun sawit pada TK 16.02.03.2002-23.2012-001 dengan titik koordinat $03^{\circ}37'30.5''$ LS dan $104^{\circ}48'08.1''$ BT (0478039 mT) - (9599304 mU).
- b. selanjutnya kearah timur ditarik sepanjang ± 1.12 KM pertigaan batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran, Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam dan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya pada TK 16.02.03.2002-23.2012-22.2013-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}37'31.1''$ LS dan $104^{\circ}48'44.5''$ BT (0479162 mT) - (9599287 mU).

Pasal 20

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah III dengan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran, Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam dan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya pada TK 16.02.03.2002-23.2012-22.2013-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}37'31.1''$ LS dan $104^{\circ}48'44.5''$ BT (0479162 mT) - (9599287 mU).
- b. selanjutnya kearah timur ditarik sepanjang ± 460 m batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran dengan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya yang terletak ditepi jalan Lintas Timur pada TK 16.02.03.2002-22.2013-002 dengan titik koordinat $03^{\circ}37'31.3''$ LS dan $104^{\circ}48'59.4''$ BT (0479622 mT) - (9599281 mU).
- c. selanjutnya kearah timur ditarik sepanjang ± 2 KM batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran dengan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya yang terletak diperbatasan areal HGU PT. Tania Selatan pada TK 16.02.03.2002-22.2013-001 dengan titik koordinat $03^{\circ}37'29.5''$ LS dan $104^{\circ}50'05.8''$ BT (0481669 mT) - (9599336 mU).

Pasal 21

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah III dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1 sebagai berikut :

- a. dimulai dari batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam yang terletak ditepi aliran sungai pada TK 16.02.03.2002-23.2010-006 dengan titik koordinat $03^{\circ}37'02.7''$ LS dan $104^{\circ}48'23.0''$ BT (0478499 mT) - (9600160 mU).
- b. selanjutnya kearah barat daya ditarik sepanjang ± 605 m menyusuri sungai yang terletak dijalan kebun pinggir sungai pada TK 16.02.03.2002-23.2010-007 dengan titik koordinat $03^{\circ}37'17.0''$ LS dan $104^{\circ}48'09.5''$ BT (0478083 mT) - (9599720 mU).

c. selanjutnya...

- c. selanjutnya kearah selatan sepanjang ± 277 m pertigaan batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran, Desa Bumi Harapan dan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam pada TK 16.02.03.2002-23.2012-23.2010-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}37'26.0''$ LS dan $104^{\circ}48'08.3''$ BT (0478044 mT) - (9599445 mU).

Pasal 22

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah III dengan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2 sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran, Desa Bumi Harapan dan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam pada TK 16.02.03.2002-23.2012-23.2010-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}37'26.0''$ LS dan $104^{\circ}48'08.3''$ BT (0478044 mT) - (9599445 mU).
- b. selanjutnya kearah selatan batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran dengan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam yang terletak dipinggir jalan kebun sawit pada TK 16.02.03.2002-23.2012-001 dengan titik koordinat $03^{\circ}37'30.5''$ LS dan $104^{\circ}48'08.1''$ BT (0478039 mT) - (9599304 mU).

Pasal 23

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah III dengan Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1 sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran, Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam dan Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran yang terletak di muara sungai Air Jernih pada TK 16.02.03.2002-23.2010-03.2017-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}36'23.0''$ LS dan $104^{\circ}49'56.7''$ BT (0481388 mT) - (9601378 mU).
- b. selanjutnya kearah selatan ditarik sepanjang ± 1.27 KM pertigaan batas Desa Pedamaran VI, Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran dan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya yang terletak diperbatasan areal HGU PT. Tania Selatan pada TK 16.02.03.2002-03.2017-22.2013-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}37'02.5''$ LS dan $104^{\circ}50'07.7''$ BT (0481729 mT) - (9600164 mU).

Pasal 24

Titik Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah III dengan Desa Purwo Asri Kecamatan Pedamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2 sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Pedamaran VI, Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran dan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya yang terletak diperbatasan areal HGU PT. Tania Selatan pada TK 16.02.03.2002-03.2017-22.2013-000 dengan titik koordinat 03°37'02.5" LS dan 104°50'07.7" BT (0481729 mT) - (9600164 mU).
- b. selanjutnya kearah selatan ditarik sepanjang ± 830 m batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran dengan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya yang terletak diperbatasan areal HGU PT. Tania Selatan pada TK 16.02.03.2002-22.2013-000 dengan titik koordinat 03°37'29.5" LS dan 104°50'05.8" BT (0481669 mT) - (9599336 mU).

Pasal 25

1. Titik batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir ditandai dengan pemasangan pilar batas.
2. Tata cara pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
CAKUPAN DESA**

Pasal 26

Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari 6 (enam) cakupan dusun yaitu ;

- a. Dusun 1;
- b. Dusun 2;
- c. Dusun 3;
- d. Dusun 4;
- e. Dusun 5; dan
- f. Dusun 6.

**BAB V
LUAS WILAYAH**

Pasal 27

- (1) Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki Luas Wilayah 2.529 Ha atau 25.290.000 m².
- (2) Luas Wilayah Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan batas hasil deliniasi secara kartometrik pada citra tegak resolusi tinggi setelah diproyeksikan pada peta dengan sistem *cylindrical equal area*.

**BAB VI
PETA BATAS DESA**

Pasal 28

- (1) Peta Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir ini dilakukan di atas citra yang sudah tegak.
- (2) Daftar Titik Kartometrik Batas Desa dan Peta Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 29

- Pendanaan penetapan dan penegasan batas Desa bersumber pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2017 tentang Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 127), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 12 JULI 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 12 JULI 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021 NOMOR 25